



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 352 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk menyesuaikan adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;



- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA


ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT

BENYAMIN POPANG SENOBUA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANA TORAJA  
NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANA TORAJA NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

TIM PEMBINA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Berthy Paluangan, S.T.,M.S.P	Ketua KPU	Ketua Tim Pembina
2.	Natalianus Paembe Sarulallo, S.E.	Anggota KPU	Wakil Ketua Tim Pembina
3.	Intan Parerungan, S.E.	Anggota KPU	Anggota Tim Pembina
4.	Rahmat Hidayat, S.Pd.	Anggota KPU	Anggota Tim Pembina
5.	Daniel Ta'dung, S.Pd.	Anggota KPU	Anggota Tim Pembina
6.	Herjanta Sarra, S.Sos.	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
TIM TEKNIS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Benyamin Popang Senobua, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi / Ketua Tim Teknis
2.	Sitti Sri Rahayu, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin JDIH/Admin Media Sosial/ Pelaksana Redaksi
3.	Oktavia Iba Matongan, S.Kom.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
4.	Marselinus Tarukan, S.E.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi


Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 21Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
BENYAMIN POPANG SENOBUA